



SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 30/KEP/II.4/F/2025

Tentang :

Pedoman Kalender Pendidikan dan Alokasi Waktu bagi Satuan Pendidikan Muhammadiyah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2025/2026



Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu layanan pendidikan yang efektif dan efisien, serta mengatur, mengembangkan dan menyiapkan program-program pembelajaran, perlu disusun Kalender Pendidikan dan Alokasi Waktu Bagi Satuan Pendidikan Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun pelajaran 2025/2026;

b. bahwa agar Kalender Pendidikan dan Alokasi Waktu Bagi Satuan Pendidikan Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun pelajaran 2025/2026 dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 07 Tahun 2022 tentang Standar Isi;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian;

9. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1173 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2025/2026;

10. Anggaran Dasar Muhammadiyah pasal 7;

11. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah pasal 3;

12. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 1208/KEP/I.0/B/2022 tentang Tanfidz Keputusan Mukhtar Muhammadiyah Ke-48;

13. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 03/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah;

14. Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 12/KEP/II.O/B/2023 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Wilayah Muhammadiyah D.I. Yogyakarta tahun 2023;

15. Instruksi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 01/INS/II.0/B/2012 tentang Milad Muhammadiyah;

16. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 011/SK.MPDM-PPM/III.A/2.b/1998 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan di Lingkungan Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah;

17. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 98/ KEP/I.4/B/2017 tentang Pemberlakuan Kurikulum pendidikan al-Islam, Kemuhammadiyah dan Bahasa Arab;
18. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 08/KTN/I.4/F/2013 tentang Pedoman Organisasi Otonom di Lembaga Pendidikan Muhammadiyah;
19. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27/KEP/II.4/F/2012 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Masa Ta'aruf Murid Baru di Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah/Pondok Pesantren Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta;
20. Kalender Hijriyah Global Tunggal Muhammadiyah Tahun 1447 H. dan Tahun 1448 H.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Koordinasi Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.I. Yogyakarta dengan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Daerah Muhammadiyah se-D.I. Yogyakarta tanggal 30 Juni 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN KALENDER PENDIDIKAN DAN ALOKASI WAKTU BAGI SATUAN PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN PELAJARAN 2025/2026

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Kalender Pendidikan adalah pengaturan waktu kegiatan belajar selama satu tahun pelajaran;
- (2) Alokasi Waktu adalah ketentuan waktu pelaksanaan tiap-tiap kegiatan yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu belajar efektif, waktu belajar efektif dan hari libur;
- (3) Minggu Efektif Belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada tiap satuan pendidikan;
- (4) Waktu Belajar Efektif adalah jumlah jam pelajaran setiap minggu;
- (5) Hari Libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan belajar terjadwal pada satuan pendidikan, baik berbentuk libur umum dan khusus, libur Ramadhan dan Idul Fitri, maupun libur jeda antarsemester dan akhir semester;
- (6) Libur Umum adalah libur untuk memperingati hari-hari besar nasional dan/atau keagamaan;
- (7) Libur Khusus adalah libur yang diadakan berhubungan dengan kondisi khusus dan/atau keperluan lain;
- (8) Libur Ramadhan dan Idul Fitri adalah libur Ramadhan dan Idul Fitri sesuai ketetapan Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
- (9) Libur Jeda Antar semester adalah libur yang diadakan pada akhir proses pembelajaran dalam akhir tiap semester gasal;
- (10) Libur Akhir Semester adalah libur yang diadakan setelah proses pembelajaran di akhir tahun pelajaran atau semester genap;
- (11) Satuan Pendidikan Muhammadiyah meliputi Sekolah, Madrasah, dan Sekolah Luar Biasa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- (12) Sekolah adalah sekolah Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA);
- (13) Madrasah adalah madrasah Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA);
- (14) Sekolah Luar Biasa adalah Sekolah Luar Biasa Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari Sekolah Dasar Luar Biasa (SD LB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP LB), Sekolah Menengah AtasLuar Biasa (SMA LB);
- (15) Majelis Dikdasmen PNF Cabang adalah unsur Pembantu Pimpinan Cabang Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan sebagian tugas pokok Persyarikatan bidang Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal, selanjutnya disebut Majelis Cabang;

- (16) Majelis Dikdasmen PNF Daerah adalah unsur Pembantu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan sebagian tugas pokok Persyarikatan bidang Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal, selanjutnya disebut Majelis Daerah; dan
- (17) Majelis Dikdasmen PNF Wilayah Muhammadiyah adalah unsur Pembantu Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan sebagian tugas pokok Persyarikatan bidang Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal, selanjutnya disebut Majelis Wilayah.

BAB II

PERSIAPAN TAHUN PELAJARAN

Pasal 1

Penyusunan dan Pengesahan Program

- (1) Kepala Sekolah/Madrasah wajib menyusun program Sekolah/Madrasah sebelum tahun pelajaran dimulai;
- (2) Program Sekolah/Madrasah yang disebut dalam ayat (1) minimal meliputi:
 - a. Program tahunan Sekolah/Madrasah;
 - b. Jadwal Kegiatan Belajar Mengajar, Pembagian Kelas dan Tugas Pendidik (Guru) serta Tenaga Kependidikan;
 - c. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKAS/M);
 - d. Program Supervisi Kepala Sekolah/Madrasah;
 - e. Program Ekstra Kurikuler;
 - f. Program pembinaan organisasi otonom Muhammadiyah, yang terdiri dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Pandu Hizbul Wathan, dan Tapak Suci Putera Muhammadiyah;
 - g. Program Pengembangan dan Peningkatan Mutu Sekolah/Madrasah atau Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah (RPS/M);
 - h. Program Jalinan Kerjasama (Kemitraan dan *Ta'awun*);
 - i. Menyusun/menyempurnakan/merevisi Kurikulum Sekolah/Madrasah sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
 - j. Melakukan evaluasi ulang bersama guru terhadap Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran sesuai program pengembangan dan peningkatan mutu hasil belajar sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- (3) Program Kerja Tahunan Sekolah/Madrasah dan RKAS Sekolah/Madrasah (RKAS/M) disahkan oleh Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal, dengan ketentuan:
 - a. Program Kerja Tahunan Sekolah/Madrasah dan RKAS Sekolah/Madrasah (RKAS/M) jenjang SD/MI disahkan oleh Majelis Cabang;
 - b. Program Kerja Tahunan Sekolah/Madrasah dan RKAS Sekolah/Madrasah (RKAS/M) jenjang SMP/MTs disahkan oleh Majelis Daerah;
 - c. Program Kerja Tahunan Sekolah/Madrasah dan RKAS Sekolah/Madrasah (RKAS/M) jenjang SMA/SMK/MA dan SLB disahkan oleh Majelis Wilayah.

Pasal 2

Tahun Pelajaran

Tahun Pelajaran 2025/2026 dimulai pada tanggal 14 Juli 2025 dan berakhir pada tanggal 11 Juni 2026;

Pasal 3

Program Pembelajaran

- (1) Pada awal tahun pelajaran, setiap guru Sekolah/Madrasah wajib menyusun Program Pembelajaran yang minimal meliputi:
 - a. Program Tahunan;
 - b. Program Semester;
 - c. Silabus;
 - d. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran; dan
 - e. Program Ekstra Kurikuler.

- (2) Program Pembelajaran terdiri dari perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, serta penilaian hasil belajar dan pengayaan/perbaikan;
- (3) Program Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Kepala Sekolah/Madrasah.

BAB III

KETENTUAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 4

Kegiatan Hari-Hari Pertama

Kegiatan hari-hari pertama masuk Sekolah/Madrasah bagi SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA/SLB adalah pada tanggal 14 s.d. 18 Juli 2025

Pasal 5

Kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah/Madrasah dan Forum Ta'aruf Siswa (Fortasi)

- (1) Kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah/Madrasah Muhammadiyah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan Fortasi;
- (2) SD/MI mengadakan kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah/Madrasah Muhammadiyah, dengan cara belajar serta kegiatan lainnya yang relevan;
- (3) SMP/MTs dan SMA/SMK/MA/SLB melaksanakan kegiatan fortasi dan pembinaan dalam waktu lima hari, yaitu pada, tanggal 14 s.d. 18 Juli 2025;
- (4) Penjabaran kegiatan Mataf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan yang telah ditetapkan Majelis Wilayah.

Pasal 6

Kegiatan Pembinaan

- (1) Pada waktu murid baru melaksanakan kegiatan fortasi, murid di kelas atasnya diberikan kegiatan pembinaan;
- (2) Bentuk kegiatan pembinaan yang dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan akademik, pembinaan minat dan bakat, Keislaman dan Kemuhammadiyah maupun kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang mendukung tercapainya visi, misi dan tujuan pendidikan Muhammadiyah;
- (3) Penjabaran kegiatan pembinaan dilakukan oleh pimpinan Satuan Pendidikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.

BAB IV

WAKTU EFEKTIF

Pasal 7

Minggu, Hari dan Alokasi Waktu

- (1) Jumlah minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 35 s.d. 38 minggu;
- (2) Hari belajar efektif tidak boleh digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan perayaan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis sehingga mengurangi jumlah hari belajar efektif.
- (3) Alokasi Waktu setiap Jam pelajaran untuk masing-masing satuan pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. SD/MI adalah 35 menit;
 - b. SMP/MTs adalah 40 menit; dan
 - c. SMA/SMK/MA/SLB adalah 45 menit.

BAB V
KEGIATAN SEMESTER GASAL

Pasal 8
Kegiatan SD/MI

- (1) Kegiatan Semester Gasal SD/MI diselenggarakan pada tanggal 14 Juli s.d. 19 Desember 2025;
- (2) Asesmen Sumatif Akhir Semester (ASAS) diselenggarakan pada tanggal 28 November s.d. 10 Desember 2025;
- (3) Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar (LHB) pada tanggal 19 Desember 2025;
- (4) Libur Semester Gasal pada tanggal 22 s.d. 31 Desember 2025.

Pasal 9
Kegiatan SMP/MTs

- (1) Kegiatan Semester Gasal SMP/MTs diselenggarakan pada tanggal 14 Juli s.d. 19 Desember 2025;
- (2) Asesmen Sumatif Akhir Semester (ASAS) diselenggarakan pada tanggal 29 November s.d. 11 Desember 2025;
- (3) Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar (LHB) pada tanggal 19 Desember 2025;
- (4) Libur Semester Gasal pada tanggal 22 s.d. 31 Desember 2025.

Pasal 10
Kegiatan SMA/SMK/MA/SLB

- (1) Kegiatan Semester Gasal SMA/MA/SLB diselenggarakan pada tanggal 14 Juli s.d. 19 Desember 2025;
- (2) Tes Kemampuan Akademik SMA/SMK/MA/SLB diselenggarakan pada 01 s.d. 09 November 2025;
- (3) Asesmen Sumatif Akhir Semester (ASAS) diselenggarakan pada tanggal 28 Desember s.d. 08 Desember 2025;
- (4) Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar (LHB) pada tanggal 19 Desember 2025;
- (5) Libur Semester Gasal pada tanggal 22 s.d. 31 Desember 2025.

BAB VI
KEGIATAN SEMESTER GENAP

Pasal 11
Kegiatan SD/MI

- (1) Kegiatan Semester Genap SD/MI diselenggarakan pada tanggal, 2 Januari s.d. 26 Juni 2026;
- (2) Ujian Sekolah/Madrasah (US/M) diselenggarakan pada tanggal 30 April s.d. 11 Mei 2026;
- (3) Asesmen Sumatif Akhir Tahun (ASAT) diselenggarakan pada tanggal 03 s.d. 15 Juni 2026;
- (4) Penyerahan Laporan Hasil Belajar (LHB) Penilaian Akhir Tahun pada tanggal, 26 Juni 2026;
- (5) Libur Akhir Tahun Pelajaran pada tanggal 29 Juni s.d. 10 Juli 2026.

Pasal 12
Kegiatan SMP/MTs

- (1) Kegiatan Semester Genap SMP/MTs diselenggarakan pada tanggal, 2 Januari s.d. 26 Juni 2026;
- (2) Ujian Sekolah/Madrasah (US/M) diselenggarakan pada tanggal, 30 April s.d. 11 Mei 2026;
- (3) Asesmen Sumatif Akhir Tahun (ASAT) diselenggarakan pada tanggal, 03 s.d. 15 Juni 2026;
- (4) Penyerahan Laporan Hasil Belajar (LHB) Penilaian Akhir Tahun pada tanggal, 26 Juni 2026;
- (5) Libur Akhir Tahun Pelajaran pada tanggal 29 Juni s.d. 10 Juli 2026.

Pasal 13
Kegiatan SMA/SMK/MA/SLB

- (1) Kegiatan Semester Genap SMA/SMK/MA/SLB diselenggarakan pada tanggal, 2 Januari s.d. 26 Juni 2026;
- (2) Ujian Sekolah/Madrasah (US/M) diselenggarakan pada tanggal 7 April s.d. 22 Mei 2026;
- (3) Asesmen Sumatif Akhir Tahun (ASAT) diselenggarakan pada tanggal, 03 s.d. 16 Juni 2026;
- (4) Penyerahan Laporan Hasil Belajar (LHB) Akhir Tahun pada tanggal, 26 Juni 2026;
- (5) Libur Akhir Tahun Pelajaran pada tanggal 29 Juni s.d. 10 Juli 2026.

BAB VII
KEGIATAN PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN

Pasal 14
Kewajiban Guru dan Kepala Sekolah/Madrasah

- (1) Setiap guru wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran efektif;
- (2) Kegiatan pembelajaran harus memenuhi minggu, jam belajar dan/atau alokasi waktu setiap jam pelajaran efektif yang telah ditetapkan;
- (3) Untuk memantau efektivitas proses pembelajaran, Kepala Sekolah/Madrasah wajib selalu melakukan pengawasan secara periodik.

Pasal 15
Penilaian Pembelajaran

- (1) Dalam rangka pemantauan pembelajaran efektif dan pencapaian kualitas hasil belajar yang baik, diadakan Penilaian Harian, Asesmen Tengah Semester (ATS), Asesmen Sumatif Akhir Semester (ASAS), Ujian Sekolah/Madrasah (US/M) dan Asesmen Sumatif Akhir Tahun (ASAT) untuk satuan pendidikan sesuai dengan prosedur penilaian;
- (2) Penilaian difungsikan untuk memberikan Laporan Pribadi/Rapor bagi setiap murid;
- (3) Penilaian Harian, Penilaian Tengah Semester dilaksanakan oleh masing-masing guru dan/atau Sekolah/Madrasah;
- (4) Asesmen Sumatif Akhir Semester (ASAS), Ujian Sekolah/Madrasah (US/M), dan Asesmen Sumatif Akhir Tahun (ASAT) untuk jenjang SD/MI diselenggarakan oleh Majelis Wilayah bersama dengan Majelis Daerah;
- (5) Asesmen Sumatif Akhir Semester (ASAS), Ujian Sekolah/Madrasah (US/M) dan Asesmen Sumatif Akhir Tahun (ASAT) untuk jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA/SLB diselenggarakan oleh Majelis Wilayah.

Pasal 16
Ketentuan ASAS, ASAT, dan US/M

- (1) Asesmen Sumatif Akhir Semester, Ujian Sekolah/Madrasah dan Asesmen Sumatif Akhir Tahun di Sekolah/Madrasah untuk seluruh mata pelajaran akan ditentukan kemudian oleh Majelis Wilayah;
- (2) Ujian Nasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
- (3) Pelaksanaan Ujian Madrasah bagi Madrasah menyesuaikan ketentuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB VIII
HARI LIBUR

Pasal 17
Hari Libur Umum

Hari-Hari Libur Umum adalah:

- a. Tahun Baru Hijriyah 1447 H., tanggal 27 Juli 2025 M;
- b. Hari Proklamasi Kemerdekaan RI., tanggal 17 Agustus 2025 M;
- c. Maulid Nabi Muhammad saw., tanggal 04 September 2025 M;
- d. Hari Natal, tanggal 25 Desember 2025 M;
- e. Tahun Baru 2026 Miladiyah, tanggal 1 Januari 2026 M;

- f. Isra' Mi'raj Nabi Muhammad saw 27 Rajab 1445 H., tanggal 16 Januari 2026 M;
- g. Tahun Baru Imlek, tanggal 17 Februari 2026 M;
- h. Hari Raya Nyepi, tanggal 19 Maret 2026 M;
- i. Wafat Isa al-Masih, tanggal 3 April 2026 M;
- j. Hari Raya 'Idul Fitri 1447 H. tanggal 20 April 2026 M;
- k. Hari Buruh Internasional, tanggal 1 Mei 2026 M;
- l. Kenaikan Isa al-Masih, tanggal 14 Mei 2026 M;
- m. Hari Raya Waisak, tanggal 31 Mei 2026 M;
- n. Hari Lahir Pancasila, tanggal 1 Juni 2026 M;
- o. Hari Raya 'Idul Adha 1447 H. tanggal 27 Mei 2026 M.

Pasal 18
Hari Libur Khusus

Hari-Hari Libur Khusus adalah:

- a. Puasa Hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah 1447 H/26 Mei 2026 M;
- b. Hari Tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Dzuhijjah 1447 H/28, 29, dan 30 Mei 2026 M.

Pasal 19
Libur Ramadhan dan Syawal

Hari-Hari Libur Puasa Ramadhan dan Syawal adalah:

- a. Libur Awal Ramadhan 1447 H., tanggal 30 Syakban s.d. 3 Ramadhan 1447 H/18 s.d. 21 Februari 2026 M;
- b. Libur Akhir Ramadhan 1447 H., tanggal, 22 s.d. 29 Ramadhan 1447H/12 s.d. 19 Maret 2026 M;
- c. Hari Raya 'Idul Fitri 1447 H., tanggal 1 Syawal 1447 H/20 Maret 2026 M;
- d. Libur Hari Raya 'Idul Fitri 1447 H., tanggal 02 s.d. 08 Syawal 1447 H/21 s.d. 27 April 2026 M.

BAB IX
KEGIATAN KHUSUS

Pasal 20
Milad Muhammadiyah

- (1) Milad Muhammadiyah, 8 Dzulhijjah 1447 H bertepatan tanggal 25 Mei 2026 M;
- (2) Setiap Sekolah/Madrasah wajib menyemarakkan serta menggaungkan Milad Muhammadiyah ke-117 secara serentak melalui pelbagai kegiatan;
- (3) Kegiatan Semarak Milad Muhammadiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, di antaranya:
 - a. Upacara Bendera;
 - b. Pengajian Akbar;
 - c. Karnaval (Pawai);
 - d. Perlombaan yang sejalan dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah, dll.

Pasal 21
Pesantren Ramadhan

- (1) Kegiatan Pesantren Ramadhan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dan ketentuan waktu disesuaikan agenda sekolah/madrasah;
- (2) Pelaksanaan teknis Pesantren Ramadhan diserahkan kepada setiap Sekolah/Madrasah masing-masing.

BAB X PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam kalender pendidikan ini akan diatur kemudian oleh Majelis Wilayah;
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 05 Muharram 1447 H

Bertepatan tanggal : 30 Juni 2025 M.

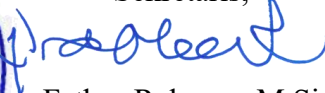
Ketua,



Achmad Muhamad, M.Ag.
NBM. 552.389



Sekretaris,



Fathur Rahman, M.Si
NBM. 1.054.221

Tembusan :

1. Majelis Dikdasmen-PNF Pimpinan Pusat Muhammadiyah
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.I. Yogyakarta
3. Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah D.I. Yogyakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga D.I. Yogyakarta
5. Kepala Kanwil Kemenag D.I. Yogyakarta
6. Kepala Bidang di Lingkungan Kanwil Kemenag D.I. Yogyakarta
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten se-D.I. Yogyakarta
8. Kepala Kantor Kemenag Kota/Kabupaten se-D.I. Yogyakarta
9. Pimpinan Daerah Muhammadiyah se-D.I. Yogyakarta
10. Majelis Dikdasmen-PNF PDM se-D.I. Yogyakarta
11. Majelis Dikdasmen-PNF PCM se-D.I. Yogyakarta
12. Kepala Sekolah/Madrasah Muhammadiyah se-D.I. Yogyakarta

PEDOMAN KALENDER PENDIDIKAN DAN ALOKASI WAKTU
BAGI SATUAN PENDIDIKAN SD/MI, SMP/MTs, DAN SMA/SMK/MA/SLB MUHAMMADIYAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN PELAJARAN 2025/2026

SEMESTER GANJIL			
NO	KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
1	Tahun Baru Hijriyah 1447 H.	01 Muharram 1447 H./ 26 Juni 2025 M.	Libur Umum
2	Hari Pertama Masuk Sekolah	14 Juli s.d. 18 Juli 2025 M.	Fortasi dan Pembinaan
3	Kegiatan Semester Gasal	14 Juli s.d. 19 Desember 2025 M.	Semua Satuan Pendidikan
4	Hari Proklamasi Kemerdekaan RI	17 Agustus 2025 M.	Libur Umum
5	Maulid Nabi Muhammad saw	12 Rabi’ul Awal 1447 H./ 04 September 2025 M.	Libur Umum
6	Tes Kemampuan Akademik	01 s.d. 09 November 2025	SMA/SMK/MA/SLB
7	Hari Guru Nasional	25 November 2025	Semua Satuan Pendidikan
8	Asesmen Sumatif Akhir Semester (ASAS)	28 November s.d. 10 Desember 2025 M.	SD/MI
9	Asesmen Sumatif Akhir Semester (ASAS)	28 November s.d. 10 Desember 2025 M.	SMP/MTs
10	Asesmen Sumatif Akhir Semester (ASAS)	28 November s.d. 10 Desember 2025 M.	SMA/SMK/MA/SLB
11	Penyerahan Hasil Belajar	19 Desember 2025 M.	Semua Satuan Pendidikan
12	Hari Natal	25 Desember 2025 M.	Libur Umum
13	Libur Semester Gasal	22 s.d. 31 Desember 2025 M.	Semua Satuan Pendidikan
14	Tahun Baru Miladiyah	01 Januari 2026 M.	Libur Umum
SEMESTER GENAP			
NO	KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
1	Kegiatan Semester Genap	02 Januari 2026 M. s.d. 26 Juni 2026 M.	Semua Satuan Pendidikan
2	Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad saw	27 Rajab 1447 H./ 16 Januari 2026 M.	Libur Umum
3	Tahun Baru Imlek	17 Februari 2026 M.	Libur Umum
4	Libur Awal Ramadhan 1447 H.	18 s.d. 21 Februari 2026 M.	Semua Satuan Pendidikan
5	Hari Raya Nyepi	19 Maret 2026 M.	Libur Umum
6	Pesantren Ramadhan 1447 H.	Tiga hari di bulan Ramadhan	Diserahkan Kepada Satuan Pendidikan
7	Libur Akhir Ramadhan 1447 H.	12 s.d. 19 Maret 2026 M.	Semua Satuan Pendidikan
8	Hari Raya Idul Fitri 1447 H.	20 Maret 2026 M.	Libur Umum
9	Libur ‘Idul Fitri 1447 H.	21 s.d 27 Maret 2026 M.	Semua Satuan Pendidikan
10	Wafat Isa Al Masih	03 April 2026 M.	Libur Umum
11	Ujian Sekolah/Madrasah (US/M)	30 April s.d. 11 Mei 2026 M.	SD/MI
12	Ujian Sekolah/Madrasah (US/M)	30 April s.d. 11 Mei 2026 M.	SMP/MTs
13	Ujian Sekolah/Madrasah (US/M)	7 April s.d. 22 April 2026 M.	SMA/SMK/MA/SLB
14	Hari Buruh Internasional	01 Mei 2026 M.	Libur Umum
15	Hari Pendidikan Nasional	02 Mei 2026 M.	Semua Satuan Pendidikan
16	Kenaikan Isa Al Masih	14 Mei 2026 M.	Libur Umum
17	Milad Muhammadiyah ke 117	08 Dzuhijjah 1447 H. / 25 Mei 2026 M.	Serempak disemua satuan Pendidikan
18	Puasa Arafah 1447 H	09 Dzulhijjah 1447 H. / 26 Mei 2026 M.	Libur Khusus
19	‘Idul Adha 1447 H	10 Dzuhijjah 1447 H. / 27 Mei 2026 M	Libur Umum
20	Hari Tasyrik 1447 H	11 – 13 Dzuhijjah 1447 H. / 28 – 30 Mei 2026 M.	Libur Khusus
21	Hari Raya Waisak	31 Mei 2026 M.	Libur Umum
22	Hari lahir Pancasila	01 Juni 2026 M.	Libur Umum
23	Asesmen Sumatif Akhir Tahun (ASAT)	03 s.d. 15 Juni 2026 M.	SD/MI
24	Asesmen Sumatif Akhir Tahun (ASAT)	03 s.d. 15 Juni 2026 M.	SMP/MTs
25	Asesmen Sumatif Akhir Tahun (ASAT)	03 s.d. 15 Juni 2026 M.	SMA/SMK/MA/SLB
26	Tahun Baru Hijriyah 1448 H.	01 Muharram 1448 H./ 17 Juni 2026 M.	Libur Umum
27	Penerimaan Hasil Belajar	26 Juni 2026 M.	Semua Satuan Pendidikan
28	Libur Akhir Tahun Pelajaran	29 Juni s.d. 10 Juli 2026 M.	Semua Satuan Pendidikan



KALENDER PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SATUAN PENDIDIKAN SD/MI, SMP/MTs, DAN SMA/SMK/MA/SLB
TAHUN PELAJARAN 2025/2026

JULI 2025

AHAD		6	13	20	27
SENIN		7	14	21	28
SELASA	1	8	15	22	29
RABU	2	9	16	23	30
KAMIS	3	10	17	24	31
JUM'AT	4	11	18	25	
SABTU	5	12	19	26	

AGUSTUS 2025

	3	10	17	24/31
	4	11	18	25
	5	12	19	26
	6	13	20	27
	7	14	21	28
2	8	15	22	29
3	9	16	23	30

SEPTEMBER 2025

	7	14	21	28
1	8	15	22	29
2	9	16	23	30
3	10	17	24	
4	11	18	25	
5	12	19	26	
6	13	20	27	

OKTOBER 2025

	5	12	19	26
	6	13	20	27
	7	14	21	28
1	8	15	22	29
2	9	16	23	30
3	10	17	24	31
4	11	18	25	

NOVEMBER 2025

AHAD		2	9	16	23/30
SENIN		3	10	17	24
SELASA		4	11	18	25
RABU		5	12	19	26
KAMIS		6	13	20	27
JUM'AT		7	14	21	28
SABTU	1	8	15	22	29

DESEMBER 2025

	7	14	21	28
1	8	15	22	29
2	9	16	23	30
3	10	17	24	31
4	11	18	25	
5	12	19	26	
6	13	20	27	

JANUARI 2026

	4	11	18	25
	5	12	19	26
	6	13	20	27
	7	14	21	28
1	8	15	22	29
2	9	16	23	30
3	10	17	24	31

FEBRUARI 2026

1	8	15	22
2	9	16	23
3	10	17	24
4	11	18	25
5	12	19	26
6	13	20	27
7	14	21	28

MARET 2026

AHAD	1	8	15	22	29
SENIN	2	9	16	23	30
SELASA	3	10	17	24	31
RABU	4	11	18	25	
KAMIS	5	12	19	26	
JUM'AT	6	13	20	27	
SABTU	7	14	21	28	

APRIL 2026

	5	12	19	26
	6	13	20	27
	7	14	21	28
1	8	15	22	29
2	9	16	23	30
3	10	17	24	
4	11	18	25	

MEI 2026

	3	10	17	24/31
	4	11	18	25
	5	12	19	26
	6	13	20	27
	7	14	21	28
1	8	15	22	29
2	9	16	23	30

JUNI 2026

	7	14	21	28
1	8	15	22	29
2	9	16	23	30
3	10	17	24	
4	11	18	25	
5	12	19	20	
6	13	20	27	

JULI 2026

AHAD		5	12	19	26
SENIN		6	13	20	27
SELASA		7	14	21	28
RABU	1	8	15	22	29
KAMIS	2	9	16	23	30
JUM'AT	3	10	17	24	31
SABTU	4	11	18	25	

Keterangan:



Penerimaan Hasil Belajar



Libur Semester Gasal



Libur Umum



Hari Pertama Masuk Sekolah-MPLS dan Fortasi



Asesmen Sumatif Akhir Tahun



Libur Awal Ramadhan 1447 H.



Tes Kemampuan Akademik



Libur Akhir Tahun Pelajaran



Libur Akhir Ramadhan 1446 H.



Asesmen Sumatif Akhir Semester



Ujian Sekolah/Madrasah



Libur 'Idul Fitri 1447 H.



Milad Muhammadiyah ke-117



Libur Khusus